



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
Nomor: 0881/II/SK-PP.30.01/03/2021
tentang
PEMBERLAKUAN PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Menimbang:

1. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan kemajuan IPTEKS saat ini yang mengalami perubahan yang cepat, maka pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan di Unika Atma Jaya yang ditetapkan di dalam Kurikulum perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan saat ini;
2. Bahwa terkait butir 1 (satu) di atas, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor untuk Pemberlakuan Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73/2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Dokter;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
16. Perkonsil Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
17. Perkonsil Nomor 11 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
18. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
19. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2020;
20. Keputusan Yayasan Atma Jaya Nomor: (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Surat Kepala P2AI nomor: 0005/II-P2AI-OT.30.01/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021 tentang Permohonan penerbitan SK untuk pengesahan juknis MBKM dan pengembangan kurikulum.



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

REKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman 51. Jakarta 12930, Indonesia

Telepon : +62 21 570-3306, 572-7615 pes.113,120, 125, 255

Langsung : +62 21 573-4354,574-1840 Faks : +62 21 570-8811

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>; Email : rek@atmajaya.ac.id

MEMUTUSKAN



Menetapkan: Pemberlakuan Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Pertama: Memberlakukan Pemberlakuan Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sesuai yang tercantum pada Buku Panduan Pengembangan Kurikulum;
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Ketiga: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 29 Maret 2021

Rektor,

Dr. A. Prasetyantoko